



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 03 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Istana Permai Blok F4 No.6 Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takalar, 03 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Mappakasunggu (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanakeke), xxxxxxxx xxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/015/X/2019, tertanggal 22 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxx xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan Mappakasunggu (sekarang Kepulauan Tanakeke), xxxxxxxx xxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BTN Istana Permai Blok F4 No. 6, Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun dan tinggal secara bergantian;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang rumah tangga;
 - 5.2 Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan menceritakan (aib) keburukan Penggugat ke orang tua Tergugat;
 - 5.3 Tergugat telah mengucapkan kata talak;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Maret tahun 2020, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan mengucapkan kata Talak didepan orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Tkl tanggal 14 Januari 2022 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/015/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx setelah itu tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TAKALAR ;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan saling dorong mendorong.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya di Tanakeke;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan bahkan ke besan saksi agar bisa menasehati Tergugat (anaknya) untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2019;
 - Bahwa pengguat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx setelah itu tinggal diBTN Istana Permai Blok F4 No.6 Lingkungan Kalampa, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis saksi tidak tahu akan hal itu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kadang melempar barang barang yang ada dirumah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah ;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/015/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang rumah tangga, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan menceritakan (aib) keburukan Penggugat ke orang tua Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan kata Talak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan mengucapkan kata Talak didepan orang tua Penggugat ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) 9 (sembilan) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan sampai merusak barang-barang rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2020 atau selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan mengucapkan kata Talak di depan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dimana Tergugat yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya serta tidak kembali menemui Penggugat hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يفتكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.380.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)